



**PENETAPAN**

**Nomor 767/Pdt.G/2025/PA.Kla**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**Penggugat**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Domisili Elektronik \_\_\_\_\_@gmail.com, Bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda pada tanggal 28 April 2025 dengan register perkara Nomor 767/Pdt.G/2025/PA.Kla. telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Desember 2019, di rumah orang tua Penggugat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No. 767/Pdt.G/2025/PA.Kla



Selatan, Provinsi Lampung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:\_\_\_\_  
tertanggal 02 Januari 2020;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan belum memiliki anak;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orang tua Tergugat di Dusun Rantau Makmur II Desa Sukabakti Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan provinsi Lampung sekitar 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Provinsi Jawa Barat, hingga akhirnya berpisah pada bulan November 2024;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan:

1. Bahwa Tergugat bermain judi online;
2. Bahwa Tergugat selalu marah ketika berbeda pendapat;
3. Bahwa Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat;
4. Bahwa Tergugat diduga mempunyai wanita lain;
5. Bahwa Tergugat diduga selalu melakukan kekerasan fisik ketika bertengkar, seperti: cekik, tangan dipelintir, banting, memukul dengan tangan;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2024, Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat kurang perhatian dan tidak ada perubahan, kemudian Tergugat pergi dari rumah. Sejak saat itu sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai suami istri sekitar 5 bulan;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No. 767/Pdt.G/2025/PA.Kla



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat Mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan diktum sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang dalam 1 (satu) kali sidang kemudian tidak pernah datang lagi menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam



sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 124 HIR/ 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh **Fauzy Arizona, S.Sy.**, sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No. 767/Pdt.G/2025/PA.Kla



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kalianda sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan **Shilvy Sagita, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Fauzy Arizona, S.Sy.**  
Panitera Pengganti,

**Shilvy Sagita, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 78.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 223.000,00

(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.767/Pdt.G/2025/PA.Kla